




MANUAL PROSEDUR
MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP/MP/05.03.30

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		MANUAL PROSEDUR MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01 – 09 - 2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.30	Dekan

 UNIVERSITAS DIPONEGORO	DOKUMEN LEVEL	SPMI- UNDIP/MP/05.03.30
	MANUAL PROSEDUR	
JUDUL : MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI		TANGGAL DIKELUARKAN 01 September 2014
AREA: BIDANG AKADEMIK		NO. REVISI: 01

1. TUJUAN

Manual Prosedur bagi mahasiswa pindah studi dalam lingkup Undip ini bertujuan sebagai pedoman bagi mahasiswa yang menginginkan pindah studi dan pihak-pihak yang terkait di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

2. PENGERTIAN

a. Pada Peraturan Akademik Universitas Diponegoro tahun 2012 dijelaskan bahwa mahasiswa dapat melakukan pindah studi di lingkungan Undip apabila:

- 1) Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya dua semester.
- 2) Bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
- 3) Lulus *placement test* dan tidak buta warna bagi fakultas/ jurusan/ program studi yang mensyaratkannya dan tidak cacat fisik yang mengganggu proses belajar mengajar.
- 4) Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi asal, dengan mengisi formulir yang disediakan.
- 5) Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan atau hasil pengakuan matakuliah yang telah ditempuh dan atau sisa masa studi sesuai ketentuan Pasal 14, 17 dan Pasal 18.
- 6) Pindah studi hanya diizinkan satu kali.

- 7) Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
- 8) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan formulir persetujuan (huruf d) selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/ genap dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut akan ditolak.
- b. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/ jurusan/ program studi yang dituju.
- c. Rektor adalah Rektor Undip
- d. Dekan adalah Dekan Fakultas kedokteran.
- e. PD I adalah Pembantu Dekan bidang akademik, bertugas untuk dan atas nama dekan di bidang akademik, melaksanakan tugas berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- f. Ka TU adalah Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Kedokteran, bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi di lingkungan FK. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Ka Sub Bag Akademik, Ka Sub Bag Keuangan, Ka Sub Bag UMPA dan Ka Sub Bag Kemahasiswaan.
- g. Ka Sub Bag Akademik adalah Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Kedokteran
- h. PJMK adalah penanggung jawab mata kuliah, atau koordinator penyelenggaraan perkuliahan untuk mata kuliah tertentu.
- i. Dosen wali/ dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada Program Vokasi/ Diploma, Sarjana, Profesi, Pendidikan Dokter Spesialis, Magister maupun Doktor yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP

- a. Persyaratan yang diperlukan bagi prosedur pindah studi dalam lingkup Undip;
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur pindah studi dalam lingkup Undip;
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam pindah studi dalam lingkup Undip;
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur pindah studi dalam lingkup Undip studi.
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam pindah studi dalam lingkup Undip.

4. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;
- f. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- g. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

